



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **156** - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM TERPADU AL-IMAN
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN PERGURUAN AL-IMAN
JALAN MAJAPAHIT RAYA NO.40 PERUM PURI BOJONG LESTARI I DESA PABUARAN
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor : 57/I02.5/SK/DS/1998 tentang Pemberian Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Iman atas nama Yayasan Pendidikan Al-Mawardi Izin di Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- b. bahwa hasil rapat dewan pengurus Yayasan Al-Mawardi sebagai Pengelola TK Islam Terpadu Al-Iman pada tanggal 5 Juli 2013 tentang pembubaran Yayasan Al-Mawardi atas pertimbangan bahwa nama Yayasan Al-Mawardi belum memperoleh pengesahan status badan hukumnya dari Menteri Hukum dan HAM dan telah dipergunakan oleh yayasan lain yang telah terdaftar terlebih dahulu di Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan anggaran dasar Yayasan Al-Mawardi Pasal 13, kondisi ini dapat dianggap Yayasan Al-Mawardi tidak mempunyai kekuatan hidup lagi untuk memenuhi maksud dan tujuan Yayasan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Al-Iman atas nama Yayasan Perguruan Al-Iman yang berkedudukan di Jalan Majapahit Raya No. 40 Komplek Puri Bojong Lestari I Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Pendiri Yayasan Perguruan Al-Iman Bogor Nomor : 03/A.1/YPAI/IX/2014 tentang permohonan Perubahan Status Pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan TK Islam Terpadu Al-Iman Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
 2. Berita acara rapat pembubaran yayasan yang dilakukan oleh Dewan Pendiri Yayasan Al-Mawardi tanggal 5 Juli 2013;
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-3287.AH.01.04.Tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Al-Iman Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN PERGURUAN AL-IMAN**
Alamat : Jalan Majapahit Raya No. 40 Komplek Puri
Bojong Lestari I Desa Pabuaran Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : **TK ISLAM TERPADU AL-IMAN**
Alamat : Jalan Majapahit Raya No. 40 Komplek Puri
Bojong Lestari I Desa Pabuaran Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.


KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor : 57/102.5/SK/DS/1998 tentang Pemberian Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Iman atas nama Yayasan Pendidikan Al-Mawardi di Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 13 - 05 - 2015

KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196301021986031017



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Bojonggede;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede;
8. Yth. Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede